



P U T U S A N
Nomor : 106-PKE-DKPP/V/2019

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 096-P/L/DKPP/V/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 106-PKE-DKPP/V/2019, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

- a. Nama : **Rusmini Sadaralam**
b. Alamat : Dusun II Desa Alfanun Kec. Pulau Gebe
Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi
Maluku Utara
c. Pekerjaan : Caleg DPRD Kab. Halmahera Tengah /PDIP

Memberikan Kuasa kepada :

- a. Nama : **Arsi Divinubun**
b. Alamat : Jln. Pangeran Jayakarta 101 C-7
Jakarta Pusat
c. Pekerjaan : Advokat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Abubakar Ibrahim**
Alamat : Jalan Poros Weda Payahe KM 4 Desa
Nurweda, Kecamatan Weda, Kabupaten
Halmahera Tengah
Jabatan : Ketua KPU Kab. Halmahera Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Sri Nurlela Dewi**
Alamat : Jalan Poros Weda Payahe KM 4 Desa
Nurweda, Kecamatan Weda, Kabupaten

- Halmahera Tengah
Jabatan : Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
3. Nama : **Nasarudin Awaludin**
Alamat : Jalan Poros Weda Payahe KM 4 Desa Nurweda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah
Jabatan : Anggota KPU Kab. Halmahera Tengah
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**
4. Nama : **Sahrani Somadayo**
Alamat : Jalan Dakomip Kel. Kota Baru, Kec. Ternate Tengah
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Maluku Utara
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**
5. Nama : **H. Buchari Mahmud**
Alamat : Jalan Dakomip Kel. Kota Baru, Kec. Ternate Tengah
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Maluku Utara (Divisi Hukum)
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**
6. Nama : **Siti Hasmah**
Alamat : Jalan Skep Weda Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**
7. Nama : **Munawar**
Alamat : Jalan Skep Weda Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah.
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**
- Teradu I s.d. VII selanjutnya disebut sebagai-----**Para Teradu;**

- [1.3] Telah membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

- [2.1] Pengadupada pokoknya mendalilkanhal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

- anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa pelaksanaan Program, Jadwal, dan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat dan serentak diseluruh Indonesia pada tanggal 17 April 2019 dilaksanakan pemungutan suara. (Bukti P -01 : Jadwal Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019);
 3. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah. Para Teradu menetapkan Pengadu Rusmini Sadaralam, SE Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) II. Meliputi Kecamatan Patani Barat, Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Patani Timur, Kecamatan Patani dan Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pengadu dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019 dalam Sidang Pleno KPU Kabupaten Halmahera Tengah, Senin (15/4) malam sekitar pukul 21.00.WIT. (Bukti P - 02 : Malut Post, Rusmini "Ditendang" di Injury Time Diposting pada 17/04/2019, 14:21 WIT);
 4. Bahwa Pengadu berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 129/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/KPU-Kab/IX2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah memutuskan menetapkan nama-nama sebagaimana yang tersebut pada Diktum Kesatu, telah Memenuhi Syarat (MS) dan tertuang dalam Formulir MODEL DCT Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *(Bukti P - 03 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 129/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Kabupaten Halmahera Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018);*
 5. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 sekitar Pukul 21.00.WIT Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah membuat Keputusan Nomor 19/HK.03.1-Kpt/8202/Kpu.Kab/2019 tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 06/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/Kpu.Kab/I/2019 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 menetapkan mencoret calon

atas nama RUSMINI SADARALAM, SE dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Halmahera 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Terhadap pencoretan yang dilakukan Para Teradu, Pengadu tidak mendapatkan informasi atau semacam pemberitahuan/undangan koordinasi antara KPU, Bawaslu dan Partai Politik sebelum dilakukan pencoretan. *(Bukti P - 04 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah membuat Keputusan Nomor 19/HK.03.1-Kpt/8202/Kpu.Kab/2019 tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 06/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/Kpu.Kab/I/2019 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 April 2019) ;*

6. Bahwa sebelumnya Para Teradu melakukan Klarifikasi pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Halmahera Tengah terhadap Sdri. RUSMINI SADARALAM, SE Daftar Calon Tetap dari PDIP Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Halmahera Tengah II. Terkait Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1911 K/PID.SUS/2018 tanggal 20 Desember 2018. Adapun hasil Klarifikasi sebagai berikut: 1. DPC PDIP Kabupaten Halmahera Tengah belum menerima Petikan dan Salinan Putusan asli dari institusi resmi (Mahkamah Agung), tanggal 10 April 2019. Prosedur Klarifikasi Para Teradu ini sangat Keliru terkait dengan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebab DPC PDIP Kabupaten Halmahera Tengah bukan instansi penegak hukum yang berwenang mengeluarkan salinan Petikan Putusan Mahkamah Agung RI. Terkait Klarifikasi Petikan Putusan Mahkamah Agung RI, harus kepada Instansi yang mengeluarkan Petikan Putusan tersebut. Dengan demikian diduga perilaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Halmahera Tengah yang terkesan tergesa-gesa dalam menetapkan Pengadu tidak memenuhi syarat memiliki kepentingan dengan pihak lain atau calon tertentu. *(Bukti P - 05 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 24/BA/8202/Kab/IV/2019 tentang Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 10 April 2019);*
7. Bahwa Para Teradu setelah menetapkan Pengadu TMS dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Para Teradu langsung menetapkan mencoret calon atas nama RUSMINI SADARALAM, SE dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Halmahera Tengah II. Para Teradu menyampaikan SK Perubahan ketiga dengan Surat KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 107/PP.08/SD/8202/Kab/IV/2019, Perihal Penyampaian SK Perubahan Ketiga kepada Ketua Bawaslu Kab. Halmahera Tengah, dan Ketua DPC PDIP Kab. Halmahera Tengah tertanggal 15 April 2019. *(Bukti P - 06 : Surat KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 107/PP.08/SD/8202/Kab/IV /2019, Perihal Penyampaian SK Perubahan Ketiga, tanggal 15 April 2019);*
7. Bahwa Para Teradu juga mengirimkan Surat Edaran KPU Kabupaten Halmahera Tengah ke seluruh KPPS di TPS-TPS Dapil II. Dalam Surat Edaran menjelaskan, sesuai keputusan KPU Kabupaten Halmahera

- Tengah Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/8202/Kab/IV/2019 tentang perubahan ketiga atas keputusan KPU Halmahera Tengah Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/kpu-kab/I/2019 tentang penetapan DCT Anggota DPRD Halmahera Tengah Dapil II dinyatakan tidak memenuhi syarat atas nama Rusmini Sadaralam, caleg nomor urut 02 dari PDIP. *(Bukti P - 07 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 06 Tahun 2019, Perihal Edaran Kepada Yth Ketua-Ketua KPPS Daerah Pemilihan Halmahera Tengah 2 Masing-masing di Tempat, bertanggal 15 April 2019;*
8. Bahwa kemudian Para Teradu mengeluarkan PENGUMUMAN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 106/PL.01.4-Pu/82/Kab/IV/2019 tertanggal 15 April 2019, yang isinya Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tidak lagi memenuhi syarat untuk Daerah Pemilihan Halmahera Tengah II, Nomor Urut 2, atas nama RUSMINI SADARALAM, SE, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan penyebabnya tidak memenuhi syarat. *(Bukti P - 08 : PENGUMUMAN KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 106/PL.01.4-Pu/82/Kab/IV/2019 tentang Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten halmahera Tengah yang tidak lagi memenuhi syarat dan/atau meninggal dunia, tanggal 15 April 2019);*
 9. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Para Teradu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang datang di TPS-TPS Dapil II Kecamatan Patani Barat, Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Patani Timur, Kecamatan Patani dan Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah menjelaskan bahwa calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Dapil II Rusmini Sadaralam, SE dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat. Rusmini Sadaralam dicoret dari Daftar Calon Tetap Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019 dalam Sidang Pleno KPU Kabupaten Halmahera Tengah, Senin (15/4) malam sekitar pukul 21.00.WIT. *(Bukti P - 09 : Video Sosialisasi anggota KPU Halmahera Tengah Nasarudin Awaludin di TPS Kabupaten Halmaherah Tengah menyampaikan bahwa Calon Nomor Urut 2 Rusmini Sadaralam, SE dari PDIP tidak lagi memenuhi syarat tanggal 17 April 2019);*
 10. Bahwa atas perilaku Para Teradu tanggal 17 April 2019 di TPS-TPS Dapil II Kabupaten Halmahera Tengah, Pengadu langsung membuat Surat Keberatan terhadap Surat Edaran dan Pengumuman KPU Kabupaten Halmahera Tengah ditujukan Kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 17 April 2019. Namun surat Pengadu tidak ditanggapi oleh Teradu VI dan Teradu VII. Perilaku Teradu VI, dan Teradu VII bertentangan dengan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten dalam Pasal 101 huruf a, angka 1), dan Pasal 103 huruf a, dan b, serta Pasal 104 huruf a, dan d. Kalau Teradu tidak menindaklanjuti sebagai Laporan Teradu harus menindak lanjutinya sebagai Temuan Pelanggaran Pemilu sebagaimana amanat Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018, tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah diduga melanggar Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 26, 27, 28, 29,

- 30, dan 31. Pasal 2 ayat (1) ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, dan huruf b, dan Pasal 6 ayat (2), dan ayat (3) Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 18. ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Pasal 25 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). serta Pasal 26 huruf a, b, c, d, dan e. (*Bukti P - 10 : Keberatan atas Surat Edaran & Pengumuman KPU ditujukan Kepada Yth Bawaslu Kab. Halmahera Tengah di Weda Tembusan disampaikan Kepada Yth 1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate, 2. KPU Provinsi Maluku Utara di Ternate/Sofifi, 3. KPU Halmahera Tengah di Weda tertanggal 17 April 2019 dan Bukti P - 11 : Tanda Terima Surat keberatan tanggal 18 April 2019*);
11. Bahwa sejak tanggal 20 September 2018 Para Teradu menetapkan Pengadu telah memenuhi syarat (MS), maka sejak itulah Pengadu melakukan sosialisasi pengenalan diri untuk dikenal dan mengenal masyarakat di Dapil II Kecamatan Patani Barat, Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Patani Timur, Kecamatan Patani dan Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah dan kemudian tindakan Para Teradu menetapkan Pengadu tidak memenuhi syarat (TMS) pada tanggal 15 April 2019 pukul 21.00.WIT, tinggal 2 (dua) hari masuk pada pemungutan suara tanggal 17 April 2019, perilaku Para Teradu diduga telah melanggar Prosedur penyelenggara pemilihan umum yang tidak berpedoman pada asas-asas Pemilu sebagai mana ketentuan Pasal 5, Pasal 10, huruf a, Pasal 11 huruf c, Pasal 12, huruf a, Pasal 15, huruf a, b, Pasal 16, huruf a, b, dan c. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Bahwa Para Teradu dalam pertimbangan hukum Keputusan Nomor 19/HK.03.1-Kpt/8202/Kpu.Kab/2019 tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 06/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/Kpu.Kab/I/2019 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 April 2019, memperoleh surat dari Pengadilan Negeri Ternate secara administrasi cacat prosedur, karena Para Teradu mendapatkan surat dari Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 15 April 2019. Keabsahan surat keterangan Pengadilan Negeri Ternate yang diperoleh Para Teradu wajib hukumnya Para Teradu melakukan Verifikasi kepada Mahkamah Agung RI terkait Petikan Putusan Mahkamah Agung RI dan hasil klarifikasi Para Teradu harus dicantumkan dalam Berita Acara Klarifikasi;
13. Bahwa tindakan Para Teradu dalam menjalankan Tugas, dan Kewajiban tidak sesuai Prosedur yang benar dalam menetapkan Pengadu Tidak Memenuhi Syarat pada tanggal 15 April 2019 pukul 21.00.WIT mengakibatkan Pengadu mengalami kerugian materil dan moril yang begitu besar terutama pada sosialisasi pengenalan diri kembali sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Dapil II Kabupaten Halmahera Tengah, karena Pengadu adalah Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Periode 2014-2019 yang sudah memiliki basis suara jelas sejak Pemilihan Umum Tahun 2014;
14. Bahwa atas Keputusan Para Teradu menetapkan Pengadu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Dapil II Kabupaten Halmahera Tengah. Pengadu telah melakukan upaya hukum sengketa Administrasi Pemilu membuat

Pengaduan di Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sesuai Peraturan Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum;

15. Bahwa Pengadu telah berkeberatan kepada Teradu VI dan Teradu VII Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sesuai Pasal 6 ayat (3) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat. Jika 3 (tiga) hari kerja dihitung dari tanggal 15, 16 dan 18 April 2019 adalah hari kerja, karena tanggal 17 April 2019 adalah hari libur nasional. Dengan demikian Surat keberatan Pengadu yang dimasukkan kepada Teradu VI dan Teradu VII pada tanggal 18 April 2019 Permohonan Pengadu masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja dan Para Teradu harus memproses Pengaduan Pengadu agar Pengadu mendapatkan kepastian hukum tentang hak-haknya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Dapil II. Sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan badan pengwas pemilihan umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. *(Bukti P - 12 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: TU.00.03/099/BWS - HG/2019 Perihal Permohonan Tidak Dapat Diterima tanggal 23 April 2019;*
16. Bahwa Para Teradu secara sengaja dan berencana telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan Pengadu Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Rapat Pleno KPU Halmahera Tengah tanggal 15 April 2019, Pukul 21.00.WIT. Perbuatan Para Teradu telah menghilangkan Hak Konstitusional Pengadu. Hal ini bertentangan dengan Pasal 198 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "*warga negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih*".
17. Bahwa Pencabutan hak politik merujuk pada pencabutan hak tertentu, khususnya pencabutan hak memilih dan dipilih diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 KUHP. Pencabutan hak politik hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Jadi, tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului penjatuhan pidana pokok.;
18. Bahwa mengutip Putusan MK Nomor 01-017/PUU-I/2003, yang menyebutkan hak rakyat untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih. Selain itu Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009, hak rakyat untuk memilih dan dipilih sebagai hak konstitusional ini tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apaun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;
19. Bahwa kasus hukum Pengadu Rusmini Sadaralam, SE Alias Mini sudah *(in kracht)* atau berkekuatan hukum tetap sehingga dijatuhi pidana

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

penjara selama 5 bulan. Para Teradu langsung melakukan Pleno menetapkan Pengadu Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Hal ini bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan *"tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana"*. Dalam hal ini KPU Kabupaten Halmahera Tengah telah keliru dalam memaknai ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa kekeliruan dalam memaknai Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 akan menimbulkan perbedaan penafsiran hukum. Ketentuan tersebut tidak pernah dipidana penjara artinya fisik badanya tidak sedang/pernah berada di penjara. Ketentuan ini dimaknai sama dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 jo Nomor 31 Tahun 2018 dan Surat Edaran KPU Nomor: 31/PI.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 butir ke-2 menyatakan : *"Terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf d poin 1) dikecualikan bagi calon yang berstatus Terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya diluar penjara. (Bukti P - 13 : Surat KPU RI Nomor:31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan daftar Calon Tetap (DCT) ditujukan Kepada 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, 2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di Indonesia, tanggal 09 Januari 2019;*
21. Bahwa memaknai ketentuan diatas maka Norma Ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah bukan narapidana yaitu mereka yang menjalani pidana dimana fisiknya ada dalam penjara atau pernah dalam penjara, bukan sekedar terpidana mereka yang divonis pidana, sebab itu mengapa ada calon legislatif yang dipidana penjara dengan masa percobaan dikecualikan sebagaimana surat edaran tersebut;
22. Bahwa sampai saat ini Pengadu masih diluar penjara dan belum dieksekusi oleh Pihak Kejaksaan, karena ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 270 tentang eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam pengertian *final and binding* meskipun putusan kasasi dinyatakan sudah selesai tapi belum mengikat, karena belum eksekusi berdasarkan Salinan Putusan lengkap, sehingga keberadaannya belum sebagai Narapidana;
23. Bahwa Para Teradu diketahui dalam pengambilan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/8202/Kab/IV/2019 tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 06/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/Kpu.Kab/I/2019 tentang penetapan daftar calon tetap

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp.

(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,

Email: info@dkpp.go.id

(DCT) anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dalam pemilihan umum tahun 2019, tanggal 15 April 2019 menetapkan Pengadu sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS), hanya berdasarkan pada Petikan Putusan Mahkamah Agung RI yang diminta Para Teradu di Pengadilan Negeri Ternate Kelas 1B, bertanggal 15 April 2019. Kemudian dalam prosesnya Para Teradu dalam menerbitkan surat keputusan tersebut hanya berdasarkan Berita Acara Klarifikasi KPU Kabupaten Halmahera Tengah ke DPC PDIP tanggal 10 April 2019 yang belum ada Petikan Putusan Mahkamah Agung RI, dan Rapat Pleno KPU Kabupaten Halmahera Tengah dilaksanakan tanggal 15 April 2019. Pukul 21.00.WIT malam hari.

24. Bahwa Dengan demikian menurut Pengadu, Para Teradu I, II, dan III, telah mengambil keputusan secara melawan hukum atas penyalahgunaan Tugas, dan Wewenang dengan menetapkan Pengadu Rusmini Sadaralam, SE tidak memenuhi syarat (TMS). Sehingga patut diadu ke DKPP sebagai institusi tertinggi dalam memeriksa sekaligus mengeluarkan Putusan dengan sanksi memberhentikan Para Teradu dari Jabatannya.

Dalam dalil ini, Teradu I, II, III, IV, V, VI, dan VII patut diduga *dengan sengaja melawan hukum* untuk kepentingan Para Teradu.

PERMOHONAN

[2.3]Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Para Teradu;

[2.4]Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Jadwal Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019);
2. Bukti P-2 : Malut Post, Rusmini "Ditendang" di Injury Time Diposting pada 17/04/2019, 14:21 WIT);
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 129/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Kabupaten Halmahera Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018);
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah membuat Keputusan Nomor 19/HK.03.1-Kpt/8202/Kpu.Kab/2019 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 06/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/Kpu.Kab/I/2019 tentang

- Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019);
5. Bukti P-5 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 24/BA/8202/Kab/IV/2019 tentang Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah ke DPC PDI Perjuangan Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 10 April 2019;
 6. Bukti P-6 : Surat KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 107/PP.08/SD/8202/Kab/IV /2019, Perihal Penyampaian SK Perubahan Ketiga, tanggal 15 April 2019);
 7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 06 Tahun 2019, Perihal Edaran Kepada Yth Ketua-Ketua KPPS Daerah Pemilihan Halmahera Tengah 2 Masing-masing di Tempat, bertanggal 15 April 2019;
 8. Bukti P-8 : Foto copy Surat KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 106/PL.01.4-Pu/82/Kab/IV/2019 tentang Daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2019 yang tidak memenuhi syarat dan/ atau meninggal dunia;
 9. Bukti P-9 : Video Sosialisasi anggota KPU Halmahera Tengah Nasarudin Awaludin pada TPS di Kecamatan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan bahwa Calon Nomor Urut 2 Rusmini Sadaralam, SE dari PDIP tidak lagi memenuhi syarat tanggal 17 April 2019;
 10. Bukti P-10 : Foto copy Surat Keberatan atas Surat Edaran & Pengumuman KPU dari Pengadu ditujukan Kepada Yth Bawaslu Kab. Halmahera Tengah di Weda Tembusan disampaikan Kepada Yth 1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate, 2. KPU Provinsi Maluku Utara di Ternate/Sofifi, 3. KPU Halmahera Tengah di Weda tertanggal 17 April 2019;
 11. Bukti P-11 : Foto copy Tanda Terima Surat keberatan tanggal 18 April 2019;
 12. Bukti P-12 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: TU.00.03/099/BWS-HG/2019 Perihal Permohonan Tidak Dapat Diterima tanggal 23 April 2019;
 13. Bukti P-13 : Surat KPU RI Nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan daftar Calon Tetap (DCT) ditujukan Kepada 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, 2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/ Kota di Indonesia, tanggal 09 Januari 2019.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Teradu pada pokoknya menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:

Jawaban Teradu I, II, dan III

1. Bahwa sebelum Teradu menjawab aduan pengadu terlebih dahulu mengemukakan dasar hukum mengapa pengadu di-TMS-kan dalam daftar calon tetap (DCT) DPRDKabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilu 2019;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 19 poin f, menyatakan "*KPU Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Kpu Provinsi dan atau ketentuan peraturan Perundang-Undangan*".
3. Bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pasal 35 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa dalam hal calon meninggal atau terbukti melakukan tindak pidana, pemalsuan dokumen, dan/penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat;
5. Surat edaran KPU No: 31/P1.014-sd/06/KPU/I/2019 tentang Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) poin C menyatakan terbukti melakukan Pemalsuan Dokumen Syarat Calon atau menggunakan Dokumen Palsu pada saat Pencalonan, dan/ dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon meliputi:
 - 1) terbukti melakukan tindak pidana lainnya
 - 2) diberhentikan/mundur sebagai anggota Partai Politik yang mengajukan
6. Untuk menjawab aduan pengadu pada Uraian Singkat Kejadian pada poin 3,4,5,6,7,8,9,11,13,16,23,24 dapat diuraikan melalui Kronologi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa benar pada tanggal 15 April 2019 KPU Kabupaten Halmahera Tengah menetapkan Rusmini Sadaralam, SE No Urut 02 Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) II. Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dicoret Daftar Calon Tetap (DCT);
 - 2) Bahwa Tanggal 20 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Keputusan Nomor: 129/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa Pihak Pengadu Memenuhi Syarat **(P-1, Dilampirkan Lampiran DCT Anggota DPRD**

**Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilu Tahun 2019
Dapil Halmahera Tengah 1 dan Halmahera Tengah 2);**

- 3) Pada tanggal 27 November 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 132/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 129/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah Dalam Pemilihan Umum 2019, bahwa Pihak Pengadu Memenuhi Syarat **(P-2, Dilampirkan Lampiran Perubahan Pertama DCT Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilu Tahun 2019 Dapil Halmahera Tengah 1 dan Halmahera Tengah 2);**
- 4) Pada Tanggal 22 Januari 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 132/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 132/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa Pihak Pengadu Memenuhi Syarat **(P-3, Dilampirkan Lampiran Perubahan Kedua DCT Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilu Tahun 2019 Dapil Halmahera Tengah 1 dan Halmahera Tengah 2);**
- 5) Pada tanggal 2 April 2019 Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Halmahera Tengah menyurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor 84/KPU-Kab.434418/IV/2019 Perihal Permintaan Salinan Putusan An. Rusmini Sadaralam, SE, yang membawa surat tersebut adalah Saudara Husain Hi Usman,SH. (Anggota Komisioner Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Periode 2014-2019);
- 6) Bahwa pada tanggal 4 April 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah menerima balasan surat dari Pengadilan Negeri Ternate Nomor W28-u2/1044/HK.07/IV/2019 dengan menerangkan adalah benar terdakwa/terpidana sesuai register perkara Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PN Ternate **(Bukti P-4 dilampirkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri);**
- 7) Pada tanggal 8 April 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menyampaikan Surat Kepada Pimpinan DPC PDIP Kabupaten Halmahera Tengah dan Pimpinan DPRD kabupaten Halmahera Tengah dengan Nomor Surat 96/8202/Kab/IV/2019, Perihal Ralat yang isinya tentang Klarifikasi terkait Petikan Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1991K/PID.SUS/2018 Terhadap Rusmini Sadaralam, SE; **(Bukti P-5 Surat 96/8202/Kab/IV/2019 dan Bukti Tanda Terima Surat dalam buku Ekspedisi Surat Keluar);**

- 8) Bahwa pada tanggal 9 April 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah melakukan klarifikasi ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan secara tersurat pada tanggal 9 April dan melakukan pertemuan klarifikasi pada tanggal 10 April 2019 disertai dengan Berita Acara **(Bukti P-6 Hasil Klarifikasi dengan Berita Acara Nomor 24/BA/8202/Kab/IV/2019)**.
- 9) Bahwa pada tanggal 11 April 2019 tepat pukul 10.00 WIT Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah melakukan konsultasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dengan Permasalahan kasus pidana Rusmini Sadaralam, SE. langkah-langkah yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Kabupaten Halmahera Tengah:
 - a. Meminta Surat Pengadilan Negeri Ternate dengan meminta Salinan Putusan
 - b. Melakukan Klarifikasi kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP Halmahera Tengah)
Kami bertemu dengan Komisioner KPU Provinsi Bapak Syahrani Somadayo, Bapak Hi Buchari Machmud, Bapak Kasmantan, dan Bapak Pudja Sutamat dan hasil yang didapatkan KPU Provinsi memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk kembali menyurat ke Pengadilan Negeri Ternate untuk meminta penjelasan apakah kasus saudara Rusmini sudah *Incracht* atau belum?.
- 10) Pada tanggal 13 April 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah menyurat ke Pengadilan Negeri Ternate meminta Permintaan Penjelasan **(Bukti P-7 Permintaan Penjelasan Surat Nomor: 102/PP.04-SD/8202/Kab/IV/2019);**
- 11) Pada tanggal 15 April 2019 Pengadilan Negeri ternate memberikan jawaban dengan Surat Nomor W 28-U2/116/HK.00.10/IV/2019 **(Bukti P-8)** bahwa yang bersangkutan pada tanggal 20 Desember 2018 mendapatkan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap/ *Incracht* pada jam 14.00 WIT;
- 12) Pada tanggal 15 April 2019 Pukul 19.00 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah melaksanakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Halmahera Tengah menetapkan Saudari Rusmini Sadaralam SE calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Halmahera Tengah dengan Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan:
 - a. Petikan putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1911 K/PID.SUS/2018;
 - b. Surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor W 28-

- U2/1044/HK.07/IV/2019, perihal permintaan putusan Atas Nama Rusmini Sadaralam SE;
- c. Surat Pengadilan Negeri Ternate kelas IB Nomor W 26-U2/1166/HK.00.01/IV/2019, Perihal Permintaan Penjelasan;
- d. Berita Acara Komisi Pemilihan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 24/BA/28082/Kab/IV/2019 tentang Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah ke DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Halmahera Tengah; **(Bukti P-9 Berita Acara Rapat Pleno Perubahan Daftar Calon Tetap Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 25/PL.01.4-ba/8202/Kab/IV/2019);**
- 13) Pada Tanggal 15 April 2019 Pukul 20.00 WIT Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Keputusan Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/PL.01.04/8202/Kab/IV/2019 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/kpu.Kab/I/2019 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Bukti P-10)**. Dalam keputusan tersebut pada poin kesatu mencoret nama dan tidak merubah nomor urut masing-masing Calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan 2 Halmahera 2 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan memperhatikan:
- a. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1275/PL.01.4-sd/606/KPU/K/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Calon Tetap (DCT) **(Bukti P-11)**
- b. Surat Edaran Nomor 31/PL.01.4/SD/06/I/2019, tanggal 9 Januari Tahun 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Bukti P-12)**
- c. Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1911 K/PID.SUS/2018 tanggal 20 Desember 2018 atas kasus Saudari Rusmini Sadaralam, SE.
- d. Surat dari Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB Nomor W 26-U2/1166/HK.00.10/IV/2019 perihal Penjelasan.
- e. Berita Acara Nomor 24/BA/8202/Kab/IV/2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah ke DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Halmahera Tengah.
- f. Berita Acara Rapat Pleno Perubahan Daftar Calon Tetap Tahun 2019 Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 25/PL/01.4/ba/8202/Kab/IV/2019.
- 14) Pada tanggal 15 April 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2019 **(Bukti P-13)**. Kepada KPPS Daerah Pemilihan Halmahera Tengah 2, yang isinya terdapat Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah 2 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan

dicoret namanya dalam Daftar Calon Tetap Kabupaten Halmahera Tengah An Rusmini Sadaralam, SE. Nomor Urut 2, Daerah Pemilihan Halmahera Tengah 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Selain Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah juga mengeluarkan Pengumuman Nomor : 106/PL.01.4-PU/82/Kab/IV/2019 **(Bukti P-14 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah 2019 yang TMS dan/Meninggal dunia);**

15) Pada tanggal 15 April 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan Surat Nomor 107/PP.08/SD/8202/Kab/IV/2019 **(Bukti P-15)** Kepada Ketua Bawaslu dan Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)) tentang Penyampaian Perubahan Daftar Calon Tetap **(Bukti P-16 Buku Ekspedisi Surat Keluar Komisi Pemilihan Umum);**

16) Pada tanggal 20 Juni 2019 Komisi Pemilihan Umum menyurat Kepada Kejaksaan Negeri Ternate Nomor 119/PL.01.4/sd/8202/Kab/VI/2019 **(Bukti P-17)** perihal Permintaan Keterangan yang isinya Permintaan Salinan Putusan A.n Rusmini Sadaralam, SE Tertanggal 4 April 2019 dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Petikan Putusan Nomor: 119 K/PIDSUS/2018 serta memohon kepada Kejaksaan Negeri Ternate agar memberikan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut terhadap Rusmini Sadaralam, SE. telah dieksekusi dalam Rutan Perempuan;

17) Pada tanggal 20 Juni 2019 Kejaksaan Negeri Ternate menjawab surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : B-938/S.2.10/Fu.1/06/2019 **(Bukti P-18)**, perihal Permintaan Keterangan yang isinya penyampaian bahwa terpidana Rusmini Sadaralam, SE. berdasar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1911.K/PIDSUS/2018 tanggal 20 Desember 2018 telah dieksekusi pada hari senin tanggal 10 Juni 2019, dengan cara memasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Ternate untuk menjalani Pidana Penjara selama 5 bulan. Pelaksanaan Eksekusi tersebut berdasar Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Nomor: Print-171/S2.10/Euh .3/02/2019 tanggal 14 Februari 2019.

7. Bahwa dengan demikian, tuduhan Pengadu bahwa Teradu I,II dan III telah melakukan langkah-langkah yang berupaya menghilangkan hak konstitusional Pengadu secara sengaja adalah tidak benar.
8. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti Teradu I,II dan III telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jawaban Teradu VI dan VII

1. Bahwa Komisi pemilihan Umum (KPU) kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan Surat dengan Nomor 107/PP.08-SD/8202/Kab/IV/2019 Perihal **Penyampaian SK Perubahan Ketiga** tertanggal 15 April 2019 yang didalamnya memuat Surat keputusan Nomor 19/HK.03.1-

- Kpt/8202/Kab/IV/2019 tentang perubahan ketiga atau keputusan KPU kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 06/HK.03.1/Kpt/PL.01.4/8202/KPU.Kab/2019 Tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Pada Pemilihan tahun 2019;
2. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang dijelaskan dalam Pasal 12 sebagai berikut :
 - Ayat (1) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antara peserta dengan Penyelenggara Pemilu dapat diajukan dengan cara:
 - a. langsung, yaitu diajukan ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; atau
 - b. tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
 - Ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
 3. Bahwa sebagaimana yang didalilkan dalam pokok Pengaduan oleh pengadu pada Poin 4 (Empat) terkait dengan surat keberatan yang disampaikan pada tanggal 18 April 2019 adalah tidak benar. Faktanya adalah Pengadu mendatangi kantor Bawaslu kabupaten Halmahera Tengah dalam hal menyampaikan surat keberatan pada hari Ahad tanggal 21 April 2019;
 4. Bahwa Pada hari Senin Tanggal 22 April 2019 Pukul 14.10 WIT pihak Pengadu mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah dengan tujuan menyampaikan **Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu** Hal ini dapat kami buktikan dengan Berita Acara Serah Terima Berkas Permohonan;
 5. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 :
 - Pasal (4) Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.
 - Pasal (5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam hal Permohonan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan formulir model PSPP 06.
 6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melaksanakan Rapat Pleno terkait permohonan saudara Pengadu;
 7. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Permohonan Sengketa Proses Pemilu yang disampaikan oleh saudara pemohon yang sudah melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan bawaslu Nomor 18

tahun 2018 Ayat (4) dan (5) serta Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2019 Pasal 12 maka Bawaslu kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Surat dengan Nomor : TU.00.03/BWS-HG/2019 perihal **Permohonan Tidak Dapat Diterima** tertanggal 23 April 2019.

Keterangan Lain

1. Majelis yang terhormat, dapat kami sampaikan pada sidang yang terhormat ini bahwa pada poin 4 sebagaimana pokok Pengaduan yang disampaikan oleh saudara pengadu yakni Rusmini Sadaralam, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menyampaikan surat keberatan pada tanggal 18 April 2019 merupakan pernyataan yang tidak benar. Sesungguhnya saudara Pengadu mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah pada hari Ahad tanggal 21 April 2019 dan bertemu dengan salah satu anggota Bawaslu kabupaten Halmahera Tengah yakni Sdr. Husnul Husen dimana dalam perkara ini Sdr. Husnul Husen sebagai pihak terkait.
2. Bahwa apabila saudara pengadu mengakui bahwa menyampaikan surat keberatan pada tanggal 18 April 2019 maka sangat bertentangan dengan keberadaan saudara Husnul Husen yang ketika itu masih menjalankan Tugas pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di kecamatan Pulau Gebe kabupaten Halmahera Tengah. Demikian juga Saudara Munawar Wahid (Anggota Bawaslu kab. Halmahera Tengah) yang ketika itu masih menjalankan tugas pengawasan Pemilu di kecamatan Patani Utara dan Ketua Bawaslu kabupaten Halmahera Tengah saudari Sitti Hasmah Bt. Mohd Amin pada tanggal 18-22 April 2019 menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Weda.
3. Bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh saudara Husnul Husen yang menegaskan bahwa dirinya menerima saudara pengadu (Rusmini Sadaralam) pada hari Ahad tanggal 21 April 2019 dan menandatangani tanda terima surat keberatan tersebut pada hari yang sama.
4. Bahwa, kesemua jawaban yang kami sampaikan dihadapan majelis hari ini dapat kami buktikan dengan dengan Surat Perintah Tugas dan surat keterangan dokter pasca rawat inap.
5. Bukti lain berkaitan dengan perkara ini kami lampirkan sebagai bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini

[2.6] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Teradu tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 3. Merehabilitasi nama baik Teradu; atau
- Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-18 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 129/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/KPU-Kab/IX/2018. Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa Pihak Pengadu Memenuhi Syarat
2. Bukti T-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 132/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 129/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah Dalam Pemilihan Umum 2019 *Dilampirkan Lampiran Perubahan Pertama DCT Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilu Tahun 2019 Dapil Halmahera Tengah 1 dan Halmahera Tengah 2*);
3. Bukti T-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 132/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 132/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, *Dilampirkan Lampiran Perubahan Kedua DCT Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilu Tahun 2019 Dapil Halmahera Tengah 1 dan Halmahera Tengah 2*);
4. Bukti T-4 Surat Nomor: W28-U2/1044/HK.07/IV/2019 tentang Permintaan Salinan Putusan An. Rusmini Sadaralam, SE.
5. Bukti T-5 Surat Nomor: 96/8202/Kab/IV/2019 Perihal Ralat
6. Bukti T-6 Berita Acara Nomor 24/BA/8202/Kab/IV/2019 tentang Hasil Klarifikasi;
7. Bukti T-7 Surat Nomor: 102/PP.04-SD/8202/Kab/IV/2019 tentang Permintaan Penjelasan;
9. Bukti T-8 Surat Nomor W 28-U2/1044/HK.07/IV/2019 tentang Permintaan Salinan Putusan;
10. Bukti T-9 Berita Acara Rapat Pleno Perubahan Daftar Calon Tetap Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 25/PL.01.4-ba/8202/Kab/IV/2019;
11. Bukti T-10 Keputusan Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/PL.01.04/8202/Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar

- Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
12. Bukti T-11 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1275/PL.01.4-sd/606/KPU/K/2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan Calon Tetap (DCT);
 13. Bukti T-12 Surat Edaran Nomor 31/PL.01.4/SD/06/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019
 14. Bukti T-13 Surat Edaran no 6 Tahun 2019 tentang Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
 15. Bukti T-14 Pengumuman Nomor : 106/PL.01.4-pu/82/Kab/IV/2019 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah 2019 yang TMS dan/Meninggal dunia
 16. Bukti T-15 Surat Nomor 107/PP.08/SD/8202/Kab/IV/2019Penyampaian Perubahan Daftar Calon Tetap;
 17. Bukti T-16 Buku Ekspedisi Surat Keluar Komisi Pemilihan Umum
 18. Bukti T-17 Surat Nomor 119/PL.01.4/sd/8202/Kab/VI/2019Perihal Permintaan Keterangan yang isinya Permintaan Salinan Putusan A.n Rusmini Sadaralam,SE;
 19. Bukti T-18 Surat Nomor : B-938/S.2.10/Fu.1/06/2019Perihal Permintaan Keterangan.

[2.8] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan, keterangan para pihak, alat bukti tambahan dan simpulan, cukup dimuat dalam risalah persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu Peserta Pemilu yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo* dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadupada pokoknya mendalilkan Para Teradu bertindak tidak profesional dan merugikan Pengadu dengan tindakannya sebagai berikut :

[4.1.1] Bahwa Pengadu sebagai Caleg DPRD Halmahera Tengah dari Partai PDIPerjuangan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Para Teradu kemudian menindaklanjutinya dengan

melakukan rapat Pleno menetapkan Pengadu Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dalam hal ini KPU Kabupaten Halmahera Tengah telah keliru dalam memaknai ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa kekeliruan dalam memaknai ketentuan tersebut akan menimbulkan perbedaan penafsiran hukum. Ketentuan tersebut tidak pernah dipidana penjara artinya fisik badannya tidak sedang/pernah berada di penjara. Ketentuan ini dimaknai sama dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 jo. Nomor 31 Tahun 2018 dan Surat Edaran KPU Nomor: 31/PI.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 butir ke-2 menyatakan : "Terbukti melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf d poin 1) dikecualikan bagi calon yang berstatus Terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun menjalani hukumannya diluar penjara. Bahwa sampai perkara ini diadukan ke DKPP Pengadu masih diluar penjara dan belum dieksekusi oleh Pihak Kejaksaan, karena ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 270 tentang eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam pengertian *final and binding* meskipun putusan kasasi dinyatakan sudah selesai tapi belum mengikat, karena belum eksekusi berdasarkan Salinan Putusan lengkap, sehingga keberadaannya belum sebagai Narapidana.

[4.1.2] Bahwa Pengadu telah berkeberatan kepada Teradu VI dan Teradu VII Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sesuai Pasal 6 ayat (3) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat. Jika 3 (tiga) hari kerja dihitung dari tanggal 15, 16 dan 18 April 2019 adalah hari kerja, karena tanggal 17 April 2019 adalah hari libur nasional. Dengan demikian surat keberatan Pengadu yang dimasukkan kepada Teradu VI dan Teradu VII pada tanggal 18 April 2019, permohonan Pengadu masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja dan Para Teradu harus memproses pengaduan Pengadu agar Pengadu mendapatkan kepastian hukum tentang hak-haknya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Dapil II. Sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

[4.1.3] Bahwa Teradu IV dan Teradu V mengarahkan Teradu I, Teradu II, dan Teradu III untuk melakukan klarifikasi terkait status Pengadu ke Pengadilan. Dalam hal ini Teradu IV dan Teradu V memiliki pemahaman yang sama dengan Para Teradu lainnya dalam memahami ketentuan sebagaimana pokok aduan Pengadu yang mencoret nama Pengadu dari DCT. Sehingga berdampak terhadap hilangnya hak konstitusional Pengadu.

[4.2] Bahwa pada pokoknya Para Teradu menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu mendalilkan bahwa seluruh tindakannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan yang berlaku dengan pokok jawaban sebagai berikut :

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp.
(021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

[4.2.1] Bahwa tanggal 22 Januari 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 132/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa dalam hal ini Pengadu Memenuhi Syarat (MS). Pada tanggal 2 April 2019 Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Halmahera Tengah menyurati Ketua Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor 84/KPU-Kab.434418/IV/2019 Perihal Permintaan Salinan Putusan An. Rusmini Sadaralam, SE, yang membawa surat tersebut adalah Saudara Husain Hi Usman, SH, Komisioner Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Periode 2014-2019. Bahwa pada tanggal 4 April 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah menerima balasan surat dari Pengadilan Negeri Ternate Nomor W28-u2/1044/HK.07/IV/2019 dengan menerangkan adalah benar terdakwa/terpidana sesuai register perkara Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PN Ternate. Pada tanggal 8 April 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menyampaikan Surat Kepada Pimpinan DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Halmahera Tengah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dengan Nomor Surat 96/8202/Kab/IV/2019, yang isinya tentang klarifikasi terkait Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1991K/PID.SUS/2018 terhadap Rusmini Sadaralam. Bahwa pada tanggal 9 April 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah melakukan klarifikasi ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara tersurat pada tanggal 9 April dan melakukan pertemuan klarifikasi pada tanggal 10 April 2019 disertai dengan berita acara. Bahwa pada tanggal 11 April 2019 tepat pukul 10.00 WIT Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah melakukan konsultasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dengan permasalahan kasus pidana Rusmini Sadaralam, SE sekaligus menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Kabupaten Halmahera Tengah yakni bersurat ke Pengadilan Negeri Ternate dengan meminta salinan putusan ke PN Ternate dan melakukan klarifikasi kepada DPC PDIPerjuangan Halmahera Tengah. Para Teradu bertemu dengan Komisioner KPU Provinsi Bapak Syahrani Somadayo, Bapak H Buchari Machmud, Bapak Kasmantan, dan Bapak Pudja Sutamat. Hasil yang didapatkan KPU Provinsi memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk kembali menyurati Pengadilan Negeri Ternate untuk meminta penjelasan apakah kasus saudara Rusmini sudah *Incracht* atau belum. Pada tanggal 13 April 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah menyurat ke Pengadilan Negeri Ternate meminta permintaan penjelasan. Pada tanggal 15 April 2019 Pengadilan Negeri Ternate memberikan jawaban dengan Surat Nomor W 28-U2/116/HK.00.10/IV/2019 bahwa yang bersangkutan pada tanggal 20 Desember 2018 mendapatkan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap/*Incracht* pada jam 14.00 WIT. Pada tanggal 15 April 2019 Pukul 19.00 WIT Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah melaksanakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Halmahera Tengah menetapkan Saudari Rusmini Sadaralam SE, calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dari Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Halmahera Tengah dengan Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1911 K/PID.SUS/2018 dan Surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor W 28-U2/1044/HK.07/IV/2019, perihal permintaan putusan Atas Nama Rusmini Sadaralam SE. Bahwa Surat Pengadilan Negeri Ternate kelas IB Nomor W 26-U2/1166/HK.00.01/IV/2019, perihal permintaan penjelasan, Berita Acara Komisi Pemilihan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 24/BA/28082/Kab/IV/2019 tentang Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah ke DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada Tanggal 15 April 2019 Pukul 20.00 WIT Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Keputusan Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/PL.01.04/8202/Kab/IV/2019 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/PL.01.4/8202/kpu.Kab/I/2019 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam keputusan tersebut pada poin kesatu mencoret nama dan tidak merubah nomor urut masing-masing Calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan 2 Halmahera 2 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan memperhatikan: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1275/PL.01.4-sd/606/KPU/K/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Calon Tetap (DCT) sebagaimana Surat Edaran Nomor 31/PL.01.4/SD/06/I/2019, tanggal 9 Januari Tahun 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa berdasar Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1911 K/PID.SUS/2018 tanggal 20 Desember 2018 atas kasus Saudari Rusmini Sadaralam, SE. Pada tanggal 15 April 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2019 kepada KPPS di (Dapil) Halmahera Tengah 2, yang isinya terdapat Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah 2 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dicoret namanya dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Kabupaten Halmahera Tengah An Rusmini Sadaralam, SE. Nomor Urut 2, Daerah Pemilihan Halmahera Tengah 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah juga mengeluarkan Pengumuman Nomor : 106/PL.01.4-PU/82/Kab/IV/2019. Pada tanggal 15 April 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan Surat Nomor 107/PP.08/SD/8202/Kab/IV/2019 kepada Ketua Bawaslu dan Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentang Penyampaian Perubahan Daftar Calon Tetap. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 Komisi Pemilihan Umum menyurati Kepada Kejaksaan Negeri Ternate Nomor 119/PL.01.4/sd/8202/Kab/VI/2019 perihal permintaan keterangan yang isinya Permintaan salinan putusan A.n Rusmini Sadaralam, SE Tertanggal 4 April 2019 dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Petikan Putusan Nomor: 119 K/PIDSUS/2018 serta memohon kepada Kejaksaan Negeri Ternate agar memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut terhadap Rusmini Sadaralam, SE telah dieksekusi dalam Rutan Perempuan. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 Kejaksaan Negeri Ternate

menjawab surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : B-938/S.2.10/Fu.1/06/2019 perihal Permintaan Keterangan yang isinya penyampaian bahwa terpidana Rusmini Sadaralam, SE berdasar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1911.K/PIDSUS/2018 tanggal 20 Desember 2018 telah dieksekusi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, dengan cara memasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Ternate untuk menjalani Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan. Pelaksanaan Eksekusi tersebut berdasar Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Nomor: Print-171/S2.10/Euh .3/02/2019 tanggal 14 Februari 2019. Bahwa dengan demikian, tuduhan Pengadu bahwa Teradu I, Teradu II dan Teradu III telah melakukan langkah-langkah yang berupaya menghilangkan hak konstitusional Pengadu secara sengaja adalah tidak benar.

[4.2.2] Bahwa Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan Surat dengan Nomor 107/PP.08-SD/8202/Kab/IV/2019 Perihal Penyampaian SK Perubahan Ketiga tertanggal 15 April 2019 yang didalamnya memuat Surat keputusan Nomor 19/HK.03.1-Kpt/8202/Kab/IV/2019 tentang perubahan ketiga atau Keputusan KPU kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 06/HK.03.1/Kpt/PL.01.4/8202/KPU.Kab/2019 Tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Pada Pemilihan tahun 2019. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antara peserta dengan Penyelenggara Pemilu dapat diajukan dengan cara langsung, yaitu diajukan ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; atau tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Bahwa sebagaimana yang didalilkan dalam pokok pengaduan oleh Pengadu terkait dengan surat keberatan yang disampaikan pada tanggal 18 April 2019 adalah tidak benar. Faktanya adalah Pengadu mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah dalam hal menyampaikan surat keberatan pada hari Ahad tanggal 21 April 2019. Bahwa Pada hari Senin Tanggal 22 April 2019 Pukul 14.10 WIT Pengadu mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah dengan tujuan menyampaikan berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Berkas Permohonan. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Pasal (4) menyatakan dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Pasal (5) disebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam hal Permohonan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan formulir model PSPP 06. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melaksanakan rapat pleno terkait permohonan

saudara Pengadu dalam rangka menindaklanjuti Permohonan Sengketa Proses Pemilu yang disampaikan oleh saudara pemohon yang sudah melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 Ayat (4) dan (5) serta Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2019, Pasal 12. Maka Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan surat dengan Nomor : TU.00.03/BWS-HG/2019 perihal Permohonan Tidak Dapat Diterima tertanggal 23 April 2019.

[4.2.3] Bahwa Teradu I s.d. Teradu III menemui Teradu IV dan Teradu V dalam rangka berkonsultasi terkait status penetapan Pengadu pasca adanya petikan dan PN Ternate terkait status hukum Pengadu. Teradu IV dan Teradu V memberikan penjelasan dan saran terkait langkah-langkah yang harus ditempuh Teradu I s.d. Teradu III sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa Teradu IV dan Teradu V meyakini bahwa memberikan saran dan masukan terhadap KPU Kabupaten/Kota yang notabene jajaran dibawahnya merupakan sebuah keharusan yang diatur oleh Undang-Undang. Selain itu Teradu IV dan Teradu V tidak menyarankan hasil akhir, melainkan hanya menyarankan prosedur apa saja yang harus ditempuh oleh KPU Halmahera Tengah. Sementara itu keputusan akhirnya kembali kepada Teradu I s.d. Teradu III yang memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan. Atas hal ini Teradu IV dan Teradu V berdalih bahwa tindakannya bukan merupakan sebuah pelanggaran etika maupun hukum.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat:

[4.3.1] Sebelum menilai fakta dan bukti yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, terlebih dahulu DKPP menjelaskan kedudukan Teradu I, Teradu III, dan Teradu IV yang pada sidang pemeriksaan Jum'at 28 Juni 2019 tidak lagi menjabat sebagai penyelenggara Pemilu. Berpedoman pada ketentuan pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pada tahap verifikasi materiil, Teradu I, Teradu II, dan Teradu IV masih terikat dalam jabatannya sebagai penyelenggara pemilu sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus sesuai fakta dan bukti yang terungkap dalam sidang pemeriksaan;

[4.3.2] Berkenaan dengan tindakan Teradu I, Teradu II, dan Teradu III mencoret Pengadu dalam DCT tidak sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 31/PL.01.4/SD/06/I/2019 tanggal 9 Januari Tahun 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019. Terungkap fakta bahwa Teradu I s.d. Teradu III mencoret Pengadu dari DCT karena adanya pengaduan masyarakat tanggal 2 April 2019 yang menjelaskan bahwa Pengadu divonis bebas di PN Ternate, terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum kasasi dan telah diterbitkan putusan vonis 5 (lima) bulan penjara tertanggal 20 Desember 2018. Teradu menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada DPC PDI-Perjuangan, ternyata DPC PDI-Perjuangan tidak mengetahui perihal putusan *incracht* tersebut. Selanjutnya Teradu melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Ternate dan diberikan petikan putusan yang telah *incracht*. Tindakan Teradu melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak terkait berdasarkan hasil konsultasi dengan

KPU Provinsi Maluku Utara. Kebijakan Teradu pada tanggal 15 April 2019 mencoret nama Pengadu dari DCT ditindaklanjuti pengumuman di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Tengah 2. DKPP menilai tindakan Para Teradu sudah sesuai norma hukum dan etika. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1911 K/PID.SUS/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, Pengadu dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis 5 (lima) bulan penjara sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Terungkap juga fakta dalam sidang pemeriksaan Kuasa Hukum Pengadu membenarkan bahwa Pengadu sudah dieksekusi ke Lapas oleh Kejaksaan Negeri Ternate berdasarkan Putusan MA. Dengan demikian Pengaduan Pengadu tidak terbukti dan Jawaban Teradu I s.d. Teradu III meyakinkan DKPP;

[4.3.3] Bahwa dalil aduan Pengadu yang menyatakan sudah melaporkan pencoretan namanya tanggal 18 April 2019 kepada Teradu VI dan Teradu VII dengan bukti tanda terima surat dalam secarik kertas tidak terbukti dalam persidangan. Terungkap fakta pada tanggal tersebut Teradu VI dan Teradu VII tidak berada di kantor karena melaksanakan dinas luar. Anggota Bawaslu Halmahera Tengah, Husni Husen mengakui menandatangani tanda terima laporan namun menolak pencantuman tanggal yang tertera dalam tanda terima yaitu 18 April 2019. Teradu VI dan Teradu VII menyatakan laporan daluarsa karena melampaui ketentuan waktu 3 (tiga) hari kerja. Sesuai fakta, Pengadu menyampaikan laporan pada tanggal 21 April 2019 bukan tanggal 18 April 2019. Fakta tersebut didukung alat bukti Para Teradu berupa berita acara penerimaan berkas laporan tertanggal 21 April 2019. Meskipun demikian, DKPP perlu mengingatkan agar Teradu VI, Teradu VII serta Husni Husen lebih cermat dalam membuat tanda terima atau bukti penerimaan dokumen lainnya. Dengan demikian, Pengaduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu VI dan Teradu VII meyakinkan DKPP;

[4.3.4] Sepanjang dalil Teradu IV dan Teradu V mengarahkan Teradu I s.d. Teradu III untuk melakukan klarifikasi ke PN Ternate terbukti bahwa KPU Provinsi mengarahkan agar KPU Halmahera Tengah melakukan klarifikasi kepada PN Ternate. DKPP menilai tindakan tersebut tidak dapat dimaknai intervensi kepada bawahannya. Teradu IV dan Teradu V mempunyai kewajiban hukum dan etis melakukan supervisi dan memberi arahan kepada bawahannya. Arahan yang diberikan untuk melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang kompeten bertujuan menemukan kebenaran materiil yang menjadi pedoman KPU Halmahera Tengah untuk mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian pengaduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu IV dan Teradu V meyakinkan DKPP.

[4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1.] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245,
Email: info@dkpp.go.id

[5.2.] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduana *quo*;

[5.3.] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, dan Teradu VII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Abubakar Ibrahim selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah periode 2014-2019, Teradu III Nasarudin anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah periode 2014-2019, dan Teradu II selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah sejak Putusan ini dibacakan;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu IV Sahrani Somadayo selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara periode 2014-2019 dan Teradu V H. Buchari Mahmud, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sejak Putusan ini dibacakan;
4. Merehabilitasi nama baik Teradu VI Siti Hasmah selaku Ketua merangkap Anggota dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Tengah dan dan Teradu VII Munawar selaku anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Tengah sejak Putusan ini dibacakan;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II dan Teradu III terhitung 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI dan Teradu VII terhitung 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu IV dan Teradu V terhitung 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan
8. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Rahmat Bagja masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Muhammad, Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

ANGGOTA

Ttd
Muhammad

Ttd
Teguh Prasetyo

Ttd
Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir